

**JURNAL**  
**UPAYA KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA**  
**YOGYAKARTA DALAM MENANGGULANGI TINDAK**  
**PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH GENG MOTOR**



**Diajukan oleh :**

**I Putu Putra Jaya Negara**

**NPM** : 100510256  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Peradilan dan  
Penyelesaian Sengketa  
Hukum

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGJAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**JURNAL**

**UPAYA KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN  
OLEH GENG MOTOR**



**Diajukan oleh :**

**I Putu Putra Jaya Negara**

**NPM : 100510256**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan dan  
Penyelesaian Sengketa  
Hukum**

**Dosen Pembimbing**

**Ch. Medi Suharyono, SH. M. Hum**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Sri Nurhartanto, S.H., L.L.M.**

- I. upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor
- II. Nama : I Putu Putra Jaya Negara, CH. Medi Suharyono, SH., M. Hum.
- III. Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

IV. Abstract, The growth of society also induce motive of crimes such as motorcycle gangs criminal offensive which are mugging, persecution and murder. Combating criminal offenses committed by motorcycle gangs can be either preventive or repressive. it is the task of the police as stipulated in Law No. 2 of 2002 on the National Police, especially Yogyakarta Region Police. Preventive efforts which is done by Yogyakarta Regional Police is directed counseling to adolescents in school while a repressive efforts against criminal arrests made by the motorcycle gang, patrol and sweeping is done regularly. Police Countermeasures for the crimes committed by motorcycle gangs still encounter obstacles such as lack of infrastructure and facilities and the lack of pre-operating costs.

Key word: motorcycle gang, police, countermeasure, criminal offense

## V. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang berdasarkan pada hukum, yang mana sistem yang dianut adalah sistem konstitusionalisme. Hal ini tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana berbunyi: "Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka".<sup>1</sup>

Perkembangan zaman pada era globalisasi ini disertai juga dengan adanya perubahan pandangan hidup yang secara tidak langsung menimbulkan berbagai hal dalam kehidupan masyarakat, baik hal yang positif dan negatif serta munculnya berbagai pelanggaran bahkan tindak pidana. Perubahan pandangan hidup masyarakat mempengaruhi semakin beragamnya motif tindak pidana. Salah satu hal yang cukup banyak menarik perhatian adalah tindak kriminal yang dilakukan oleh geng motor, sebagai salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan hidup dalam masyarakat.

Sebutan geng motor selalu memberikan citra buruk yang identik dengan tindakan anarkis. Akhir-akhir ini tindakan-tindakan yang dilakukan oleh geng motor memang semakin meresahkan masyarakat misalnya tidak hanya melakukan balapan liar tetapi telah berkembang kearah tindak

---

<sup>1</sup> C. S. T Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, Hlm. 59.

pidana yang lebih serius yaitu berupa penjambretan, perampokan, pengerusakan, penganiayaan bahkan sampai melakukan pembunuhan<sup>2</sup>

Penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor tersebut dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Hal ini tidak terlepas dari tugas dan fungsi Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Peran Kepolisian sangat diperlukan untuk memberantas dan menanggulangi atau paling tidak meminimalisir tindakan-tindakan negatif yang dilakukan oleh geng motor guna terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan ditengah-tengah masyarakat.

## VI. Isi makalah

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana menurut Pasal 1 ayat (1) Penulis Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* yang artinya tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan<sup>3</sup>.

Menurut Prof. Moeljatno, SH, tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, menurut penulis tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab atas tindakannya tersebut, dimana tindakan yang dilakukannya tersebut adalah tindakan yang melawan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### 2. Pengertian Kepolisian

Pengertian Kepolisian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menerangkan bahwa Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan

---

<sup>2</sup><http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Frepository.unhas.ac.id%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F6085%2FSKRIPSI%2520LENGKAP-PIDANA%2FIBNU%2520TOFAIL.pdf%3Fsequence%3D2&ei=IWsvU8u2DMnsrAfgzIHgDA&usg=AFQjCNHC8usWOWBRDmAoG2CAtpDW6L5ncQ>, Diakses tanggal 4 Maret 2014, jam. 19.30.

<sup>3</sup> Moeljatno, 2000, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, PT.Rineka Cipta, hlm. 25.

peraturan perundang-undangan. pengertian fungsi polisi sendiri dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan bahwa fungsi Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat, sedangkan lembaga Kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian berbicara Kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga Kepolisian<sup>4</sup>.

### 3. Pengertian Geng Motor

Perbedaan antara Geng Motor dengan klub Motor. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, geng adalah kelompok remaja (yang terkenal karena kesamaan latar belakang sosial, sekolah, daerah, dan sebagainya)<sup>5</sup>. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi dari motor adalah mesin yang menjadi tenaga penggerak<sup>6</sup>.

Bertolak dari uraian ini Geng Motor dapat diartikan sebagai sekumpulan orang atau kelompok pecinta motor yang menggunakan motor sebagai pemersatunya tanpa membedakan jenis motor yang digunakan atau dikendarai dengan landasan adanya kesamaan maksud dan tujuan yang biasanya mengarah ke hal-hal yang negatif. Sedangkan Klub Motor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perkumpulan yang kegiatannya mengadakan persekutuan untuk maksud tertentu<sup>7</sup>.

Geng motor dalam beberapa tahun belakangan ini sangat sering menjadi perhatian masyarakat, hal ini dikarenakan seringnya terjadi perbuatan penjahretan, perampokan, pengerusakan, penganiayaan bahkan sampai melakukan pembunuhan yang dilakukan oleh geng motor, keberadaan geng motor di tengah-tengah masyarakat telah melahirkan berbagai permasalahan dalam masyarakat seperti keresahan dan rasa tidak nyaman dan aman.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan KOMPOL Veira Mariola, A.Md selaku Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyatakan bahwa ciri-ciri dari kelompok motor tersebut antara lain:

---

<sup>4</sup> Sadjijono, 2005. Mengenal Hukum Kepolisian, Laksbang Mediatama, Surabaya. hlm. 5.

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi keempat, cetakan ke IV, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta hlm. 440.

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 931.

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 709.

1. Kelompok motor tersebut memiliki jenis (merk) kendaraan bermotor yang relatif sama dan cenderung kelengkapan dari kendaraan bermotor tidak sesuai dengan standar yang ditentukan dalam benkendara, misal tidak menggunakan spion, helm, serta knalpot yang memiliki tingkat kebisingan yang cukup tinggi.
2. Berkendara bermotor bergerombol di jalan raya secara ugal-ugalan dengan membawa benda-benda tajam dan cenderung tidak menghormati pemakai jalan yang lain. Kasus yang dijelaskan diatas membuktikan bahwa kelompok yang melakukan penganiayaan sampai menimbulkan jatuhnya korban merupakan kelompok geng motor yang diperkuat dengan alat-alat yang digunakan untuk melakukan penganiayaan berupa pisau belati dan ikat pinggang bermata gear.

## VII. Kesimpulan

1. Upaya polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh geng Motor berupa upaya pencegahan (preventive) dan penanggulangan (represif). Upaya pencegahan (preventive) berupa penyuluhan, patroli dan sweeping. Upaya penanggulangan (represif) terhadap anggota geng motor yang melakukan tindak pidana yaitu ditangkap dan dikenakan Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan yang ancamannya pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, selain itu anggota geng motor yang tertangkap disuruh untuk mengubah bentuk motornya yang sudah dimodifikasi ke bentuk standard, karena sebagian besar anggota geng motor di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah remaja sehingga Polda Daerah Istimewa Yogyakarta lebih menekankan kepada tindakan berupa pembinaan dan panggilan kepada orang tua.
2. Kendala yang dihadapi oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor adalah kurangnya sarana dan prasarana berupa mobil, yang berjumlah 3 unit, sedangkan yang tersedia hanya 1 (satu) unit serta keterbatasan biaya operasional.

Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor yaitu:

1. Membuat peraturan daerah yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor.
2. Memberikan tambahan sarana dan prasarana serta biaya operasional kepada Polda Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya bagian Pembinaan Masyarakat.

## VIII. Daftar Pustaka

### **Buku:**

C. S. T Kansil., 2002. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Moeljatno, 2000. Asas-asas Hukum Pidana, PT.Rineka Cipta, Jakarta.

Sadjijono, 2005. Mengenal Hukum Kepolisian, Laksbang Mediatama, Surabaya.

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168. Sekretariat Negara. Jakarta.

### **Website :**

<http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Frepository.unhas.ac.id%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F6085%2FSKRIPSI%2520LENGKAP-PIDANA%2520TOFAIL.pdf%3Fsequence%3D2&ei=IWsvU8u2DMnsrAfgzIHgDA&usg=AFQjCNHC8usWOWBRDmAoG2CAtpDW6L5ncQ>,  
Diakses tanggal 4 Maret 2014, jam. 19.30.

[https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEoQFjAE&url=http%3A%2F%2Feprints.uns.ac.id%2F3368%2F1%2F168900709201009051.pdf&ei=QwhMUsukOYiKrQfq4GYAg&usg=AFQjCNFGvRQvOVzvcE9hIn23Vsh\\_okQZ8Q&bvm=bv.53371865,d.bmk](https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEoQFjAE&url=http%3A%2F%2Feprints.uns.ac.id%2F3368%2F1%2F168900709201009051.pdf&ei=QwhMUsukOYiKrQfq4GYAg&usg=AFQjCNFGvRQvOVzvcE9hIn23Vsh_okQZ8Q&bvm=bv.53371865,d.bmk), diakses tanggal 29 jam 19.00 WIB.

### **Kamus:**

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi keempat, cetakan ke IV, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta hlm. 440.